

Mengupas Hukum dan Kaifiyah Pemulasaran Jenazah Dalam Islam

Dena Yulianto¹, Keyvin Agil Prasetyo², Naila Afifatun Isfahana³,
Vella Maftukhatul Khoiriyyah⁴, Nur Wakhid⁵

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
Indonesia

Email: 254110402162@mhs.uinsaizu.ac.id¹, 254110402173@mhs.uinsaizu.ac.id²,
254110402184@mhs.uinsaizu.ac.id³, 254110402197@mhs.uinsaizu.ac.id⁴,
nurwakhid24@uinsaizu.ac.id⁵

ABSTRAK

Pemulasaran jenazah merupakan salah satu kewajiban kolektif (fardu kifayah) dalam Islam yang memiliki peran penting sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan kaifiyah pemulasaran jenazah yang meliputi proses memandikan, mengafani, dan menyalatkan jenazah berdasarkan ajaran Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan mengenai hukum dan tata cara pengurusan jenazah. Hasil kajian menunjukkan bahwa memandikan jenazah dilakukan sebagai bentuk penyucian diri sebelum dimakamkan, pengafanan dilaksanakan menggunakan kain kafan yang mencerminkan nilai kesederhanaan dan kesetaraan manusia di hadapan Allah Swt., sedangkan salat jenazah berfungsi sebagai doa dan permohonan ampunan bagi almarhum. Selain memiliki dimensi spiritual dan ibadah, pemulasaran jenazah juga mengandung nilai sosial yang mampu memperkuat rasa kepedulian, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai tata cara pemulasaran jenazah sangat diperlukan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat, penuh penghormatan, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Kata Kunci: Pemulasaran Jenazah, Kaifiyah, Syariat Islam, Fardu Kifayah, Solidaritas Sosial

ABSTRACT

Embalming a corpse is a collective obligation (fardu kifayah) in Islam, playing a crucial role as a form of final respect for the deceased. However, some people still do not understand the procedures for carrying it out according to Islamic law. This study aims to examine and describe the various aspects of embalming a corpse, including the process of washing, shrouding, and praying for the deceased, based on Islamic teachings. The method used was a literature review, reviewing various relevant sources regarding the laws and procedures for handling a corpse. The results indicate that washing the corpse serves as a form of purification before burial, shrouding is performed using a shroud, reflecting the values of simplicity and equality before Allah SWT, while the funeral prayer serves as a prayer and request for forgiveness for the deceased. In addition to its spiritual and worship dimensions, embalming a corpse also contains social values that can strengthen a sense of caring, solidarity, and togetherness within the community. Therefore, a good understanding of embalming procedures is essential so that it can be carried out appropriately, respectfully, and in accordance with Islamic law.

Keywords: Mortification of the body, Kaifiyah, Islamic Sharia, Fardu Kifayah, Social Solidarity

PENDAHULUAN

Pemulasaran jenazah merupakan salah satu kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) dalam Islam yang memiliki peran penting sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Kewajiban ini mencakup empat tahap utama yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah, yang harus segera dilaksanakan apabila ada Muslim yang meninggal. Meskipun merupakan kewajiban syar'i, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan tuntunan agama. Permasalahan ini menjadi semakin penting mengingat pengurusan jenazah yang benar tidak hanya menunjukkan penghormatan terakhir kepada yang meninggal tetapi juga memperkuat iman dan kesadaran akan kehidupan setelah mati serta mempererat solidaritas dalam komunitas Muslim.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek pemulasaran jenazah dari berbagai perspektif. Darmawan dkk. (2024) melakukan pelatihan pemulasaran jenazah di Desa Padaasih RW 11 yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan warga dalam menjalankan pemulasaran jenazah serta memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara mereka. Penelitian ini berfokus pada aspek pemberdayaan masyarakat dan pelatihan praktis, namun tidak mendeskripsikan secara mendalam kaifiyah atau tata cara terperinci setiap tahap pemulasaran berdasarkan ajaran Islam. Trismayanti dkk. (2024) mengkaji fiqh jenazah lengkap dan beberapa permasalahan hukum terkait, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenazah. Meskipun penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum, fokusnya lebih kepada permasalahan hukum praktis seperti pembongkaran kuburan dan penanganan jenazah dengan janin hidup, bukan pada deskripsi kaifiyah pemulasaran secara rinci. Irfan dkk. (2023) melakukan pelatihan penyelenggaraan jenazah di Dusun Rumpala Desa Botolempangan yang juga menekankan pada aspek praktikal dan keterampilan masyarakat.

Dari kajian penelitian terdahulu tersebut, terdapat gap analysis atau kesenjangan penelitian yang jelas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan permasalahan hukum praktis, namun belum ada yang secara khusus mengkaji dan mendeskripsikan kaifiyah pemulasaran jenazah secara terperinci yang meliputi proses memandikan, mengafani, dan menyalatkan jenazah. Novelty atau kebaruan artikel ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik mendeskripsikan kaifiyah (tata cara terperinci) ketiga tahap pemulasaran jenazah dengan pendekatan studi literatur yang menelaah berbagai sumber pustaka relevan mengenai hukum dan tata cara pengurusan jenazah, serta mengintegrasikan dimensi spiritual, ibadah, dan nilai sosial dalam satu kajian yang komprehensif. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemulasaran jenazah yang sesuai syariat, yang menyebabkan

pelaksanaan yang tidak tepat dan kurang penghormatan. Hipotesis yang diajukan adalah pemahaman yang baik mengenai kaifiyah pemulasaran jenazah akan memungkinkan pelaksanaannya dilakukan secara tepat, penuh penghormatan, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Alternatif solusi yang dapat ditawarkan meliputi pelatihan praktis, penyuluhan masyarakat, dan penyusunan panduan tertulis, namun solusi yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi literatur untuk mengkaji dan mendeskripsikan kaifiyah pemulasaran jenazah secara mendalam berdasarkan sumber-sumber pustaka relevan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan kaifiyah pemulasaran jenazah yang meliputi proses memandikan, mengafani, dan menyalatkan jenazah berdasarkan ajaran Islam. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai tata cara pemulasaran jenazah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat, penuh penghormatan, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Selain memiliki dimensi spiritual dan ibadah, pemulasaran jenazah juga mengandung nilai sosial yang mampu memperkuat rasa kepedulian, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nuddin (2021) bahwa pelaksanaan fardu kifayah tidak hanya berkaitan dengan kewajiban spiritual individu tetapi juga berfungsi sebagai penopang kohesi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pemulasaran jenazah sangat diperlukan untuk memperkuat hubungan antarumat Islam dan menumbuhkan empati serta kepedulian sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi literatur (library research) dan kajian kepustakaan (*desk study*) dengan sifat deskriptif-analitis yang bertujuan mendeskripsikan kaifiyah pemulasaran jenazah, meliputi tata cara memandikan, mengafani, dan menyalatkan jenazah berdasarkan sumber-sumber syariat dan literatur keagamaan; penelitian dilaksanakan pada periode Agustus 2024 dan dilakukan secara daring serta luring dengan pengumpulan bahan pustaka dari perpustakaan, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lembaga keagamaan; target penelitian adalah memperoleh pemahaman komprehensif tentang tata cara pemulasaran jenazah menurut ajaran Islam serta implikasi sosialnya, sedangkan subjek penelitian terdiri dari teks-teks hukum Islam yang relevan seperti al-Qur'an, hadis shahih, kitab fiqh klasik dan kontemporer, buku manajemen jenazah, artikel jurnal, dan pedoman pengurusan jenazah dari institusi keagamaan; prosedur penelitian meliputi tahap persiapan dengan perumusan masalah, tujuan, dan penentuan kata kunci pencarian "pemulasaran jenazah", "memandikan jenazah", "kafan", "salat jenazah", "menguburi jenazah" "fardu kifayah", pengumpulan pustaka melalui pencarian sistematis pada katalog perpustakaan, seleksi sumber berdasarkan relevansi dan otoritas dengan prioritas pada sumber-sumber representatif dari mazhab utama bila perlu, pengkajian teks dengan pembacaan mendalam dan pencatatan aspek-aspek yang berkaitan dengan prosedur pemulasaran jenazah serta identifikasi persamaan, perbedaan, dan dalilnya, dilanjutkan

sintesis dan analisis yang mengorganisasi temuan menjadi sub-topik (memandikan, mengafani, salat jenazah, menguburkan jenazah) untuk menafsirkan dalil dan pendapat ulama serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi praktis; jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa teks hukum, uraian prosedural, naskah kitab, artikel ilmiah, dan dokumen panduan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan pencarian dokumen berdasarkan kata kunci pada katalog perpustakaan, screening judul dan abstrak, pembacaan teks penuh pada sumber terpilih, dan pencatatan kutipan, bila wawancara dilakukan; teknik analisis data meliputi analisis isi (content analysis) untuk mengkategorikan dan mengkodekan kutipan serta tema yang relevan, analisis tematik untuk mengidentifikasi. Penelitian ini juga mencatat keterbatasan, yakni ketergantungan pada ketersediaan dan akses sumber pustaka serta potensi bias penafsiran teks.

Penelitian kualitatif ini menggambarkan pemulasaran jenazah dalam Islam sebagai rangkaian terstruktur: memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan, yang dilaksanakan sesuai syariat untuk menjaga kehormatan jenazah. Memandikan umumnya dilakukan oleh keluarga sejenis atau petugas terlatih dengan tata cara penggunaan air dan adab menjaga aurat. Pengafanan menekankan kesederhanaan meski jumlah kain bervariasi menurut kebiasaan fiqh lokal. Salat jenazah memiliki bentuk khas (tanpa rukuk dan sujud) dan fokus pada doa kolektif untuk pengampunan. Penguburan mengikuti aturan pokok (menghadap kiblat, kedalaman liang), namun sering tertunda karena alasan keluarga atau logistik. Variasi budaya (doa lokal, hiasan) ditemukan tetapi umumnya tetap dalam koridor syariat. Nilai pemulasaran bersifat religius, sosial, dan edukatif memuliakan jenazah, memperkuat solidaritas komunitas, dan mengingatkan pada kematian. Hambatan utama bersifat operasional: keterbatasan petugas terlatih, penundaan penguburan, dan praktik budaya yang berpotensi berlebihan. Rekomendasi yang muncul adalah peningkatan pelatihan, sosialisasi prinsip pokok, dan koordinasi layanan pemakaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemulasaran Jenazah

Makna pemulasaran di ambil dari kata pulasara yang merupakan serapan dari bahasa jawa kuno yang maknanya adalah mengurus atau merawat. Istilah mayit di peruntukan bagi orang mati yang belum mendapat perawatan, sedangkan istilah jenazah kerap di tujukan pada mayit yang sudah mendapat perawatan jenazah. Dalam syariat islam terdapat beberapa perlakuan yang di berlakukan terhadap mayit yang disebut dengan tajhiz mayit. Sedangkan dalam masyarakat, hal itu di kenal dengan pemulasaran jenazah. Pemulasaran jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal (Zulfah et al., 2023). Secara fardlu kifayah hal-hal yang harus di lakukan kaum muslim ketika dihadapkan dengan kematian orang lain berkisar pada 4 (empat) yakni memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan memakamkan. Hal-hal yang berkaitan

dengan pembiayaan sarana dan prasarana perawatan, diambilkan dari harta tirkah (peninggalan) mayat.

Dari keempat hal yang diwajibkan diatas, ada beberapa perbedaan yang harus dipilahpilah dalam pelaksanaannya tergantung status agama, kondisi dan kategori jenazah yaitu:

1. Jenazah Muslim. Kewajiban yang harus dilakukan pada mayat muslim adalah:

- a. Memandikan.
- b. Mengkafaani
- c. Mensholatkan
- d. Memakamkan

2. Syahid Dunia Akhirat

Yakni orang yang meninggal dunia dalam peperangan melawan musuh demi membela kejayaan agama islam. Sehingga ketika memerangi sesama muslim, ini tidak dibenarkan apalagi sampai mengadakan pengeboman. Bahkan, orang yang melakukan pengeboman dengan dalil menegakkan agama islam, hal itu sangat keliru karna melanggar syariat dan undang-undang negara. Pada hadist berikut ini Rasulullah menyampaikan 7 pintu mati syahid:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل قد أوقع أخرة عليه على قالوا القتل في سبيل الله عز وجل، قال رسول الله؟ قدر الله، وما تعدون الشهادة وجل: المطعون صلنا الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز شهيد. والمبطون شهيد، والفريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات وضاحت الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة الجنب شهيد

Artinya: "Rasulullah saw bersabda, 'Sungguh Allah telah memberikan pahala kepadanya sesuai niatnya. Apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid? Mereka menjawab, "Ya mereka yang gugur di jalan Allah' Rasulullah lalu menjelaskan, "Mati syahid ada tujuh jenis selain gugur di jalan Allah: (1) korban meninggal karena wabah tha'un (wabah pes) adalah syahid, (2) korban meninggal karena sakit perut juga syahid. (3) korban tenggelam juga syahid, (4) korban meninggal tertimpa reruntuhan juga syahid, (5) korban meninggal karena radang selaput dada (pleuritis) juga syahid, (6) korban meninggal terbakar juga syahid, dan (7) wanita meninggal karena hamil adalah syahid." (HR An-Nasai).

Hal yang perlu dilakukan pada syahid dunia akhirat hanya ada 2 (dua), yaitu:

- a) Menyempurnakan kain katan ketika pakaian yang dikenakan kurang.
- b) Haram hukumnya bagi orang yang meninggal dalam keadaan syahid dunia akhirat apabila dimandikan dan juga disholati. Haram dimandikan karena akan menghilangkan bekas kesyahidan dan haram disholati karena masih ada najisnajis dan juga hadats yang menempel pada tubuhnya.

3. Bayi Prematur

Yakni bayi yang berusia belum genap 6 (enam) bulan dalam kandungan. Di dalam kitab-kitab salat disebutkan ada 3 (tiga) macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda, yaitu:

- a. Lahir dalam keadaan hidup (hal ini bisa diketahui dengan adanya jeritan, gerakan dan lain sebagainya). Yang harus dilakukan adalah sebagaimana kewajiban seorang muslim terhadap mayat muslim dewasa
- b. Lahir dalam bentuk bayi sempurna, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang harus dilakukan adalah segala kewajiban diatas kecuali mensholati. Adapun hukum mensholatnya tidak diperbolehkan.
- c. Belum berbentuk manusia. Bayi yang demikian, tidak ada kewajiban apapun, namun disunnahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya.

4. Katir Dzimmi

Yaitu golongan non-muslim yang hidup damai berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslim dan bersedia membayar pajak.

Kewajiban yang harus dilakukan ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Mengkafani
- b. Memakamkan

Tata Cara Pemulasaran Jenazah

1. Memandikan Jenazah

Ketika datangnya kematian, tubuh mayit harus segera dimandikan. Memandikan mayit adalah suatu keharusan, baik laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar. Artinya, ini adalah perintah bagi semua Muslim kecuali syahid, dan tidak ada kewajiban untuk mandi. Memandikan mayat adalah sarana yang menghilangkan hadast dan najis dalam tubuh mereka dan menjadi bersih dan suci ketika mereka berjilbab dan berdoa. Dalam hal ini yang lebih berhak untuk pemakaman jenazah adalah keluarga terdekat, dan jika tidak ada keluarga, serahkan pada orang yang mengerti proses memandikan jenazah dengan baik dan dapat melindungi dan menutupi aib jenazah. Jika jenazahnya seorang perempuan, maka disunnahkan membuka ikatan rambutnya dan membasuh dirinya, serta mengikatnya di belakang punggungnya dan menekuk bagian belakang lehernya.

Peralatan peralatan yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm, untuk meletakkan mayit.
- b. Air suci dan gayung secukupnya.
- c. Kendi atau ceret yang dust air untuk mewudhukan mayit.

- d. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit.
- e. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas.
- f. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih terutama bila mayitnya berpenyakit menular.
- g. Sabun mandi dan sampo secukupnya, baik padat maupun cair.
- h. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air.
- i. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus, seperti mata, hidung, telinga, dan bibir.

Berikut ini adalah tata cara memandikan jenazah menurut syariat Islam:

- a. Dilaksanakan di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja.
- b. Jenazah dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka.
- c. Jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan pelan agar semua kotorannya keluar, kemudian dibersihkan dengan tangan kiri, dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayit.
- d. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi jenazah tersebut.
- e. Membersihkan semua kotoran dan najisnya.
- f. Mewudhukan jenazah, setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan membasuh jenazah sebanyak tiga sampai lima kali.
- g. Air untuk memandikan jenazah sebaiknya dingin. Kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat.

Saat semua proses selesai, hendaknya badan mayit dikeringkan terlebih dahulu agar tidak basah, lalu oleskan parfum pada tubuh.

2. Mengkafani Jenazah

Mengkafani setelah selesai memandikan jenazah, langkah selanjutnya adalah mengkafaninya, dilakukan dengan segera setelah memandikan selesai. Untuk mengkafani diutamakan dan lebih baiknya yang melakukan proses mengkafani ialah keluarga atau orang yang paling dekat dengannya. Pada dasarnya, tujuan dari pembungkusan kain kafan pada tubuh adalah untuk menutupinya serta menunjukkan rasa hormat. Tubuh telanjang, baik hidup atau mati, wajib ditutup dan dihormati. Untuk tubuh laki-laki, langsung digunakan tiga lapis kain, dengan satu helai menutupi seluruh tubuh. Jenazah perempuan ditutupi dengan lima kain kafan, kain yang digunakan untuk sarung, pakaian, dan kerudung, dan sisanya digunakan untuk menutupi seluruh tubuh. Kain

kafan yang digunakan berwarna putih dan sunnah yang tidak terlalu mahal atau terlalu mewah. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi, “Jika ada di antara kamu yang menyelubungi saudaranya, hendaknya dia membuat kain kafan yang lebih baik”.

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses mengkafani jenazah:

- a. Menyiapkan Petugas yang Mengkafani. Proses pengkafanan jenazah dilakukan oleh orang yang sesuai dengan jenis kelamin jenazah, yaitu lakilaki untuk jenazah laki-laki dan perempuan untuk jenazah perempuan.
- b. Menyiapkan Kain Kafan untuk Laki-Laki. Diperlukan tiga helai kain kafan bagi jenazah laki-laki: satu kain untuk bagian dalam sebagai celana, satu kain untuk baju koko, dan satu kain sebagai penutup luar (pocong).
- c. Menyiapkan Kain Kafan untuk Perempuan. Untuk jenazah perempuan, disediakan lima helai kain kafan: satu helai kain untuk celana dalam, satu helai untuk kutang, satu helai untuk kerudung, satu helai untuk baju kurung, dan satu helai sebagai penutup bagian luar (pocong).
- d. Sediakan kapas dalam jumlah yang cukup untuk menutupi tubuh jenazah, khususnya bagian-bagian tertentu yang memerlukan perlindungan tambahan, seperti lubang hidung, mulut, atau telinga.
- e. Taburkan bahan pengharum, seperti serbuk kayu cendana atau minyak wangi pada kain kafan dan kapas untuk memberikan aroma harum pada jenazah dan menghilangkan bau yang kurang sedap.
- f. Setelah jenazah selesai dikafani, letakkan jenazah dengan hati-hati ke dalam keranda atau kendaraan jenazah yang telah disediakan, kemudian bawa jenazah tersebut ke tempat untuk dishalatkan.

Macam-macam kain kafan adalah sebagai berikut:

- a. Kain kafan Ad Dharurah, artinya kain kafan adalah wajib untuk menutupi seluruh tubuh tanpa cacat di bagian bawah tubuh.
- b. Kain linen Al- Kifayah. Ini berarti Anda memiliki cukup kafan. Jika kain kafan terdiri dari dua potong pakaian yang menutupi seluruh tubuh (bagian bawah tidak terlalu besar), baik kain kafan maupun lipatnya harus menutupi seluruh tubuh.
- c. Kain Kafan As-Sunnah artinya pakaian bagi laki-laki yang sudah dewasa atau mendekati baligh, tiga pakaian dan wanita memakai lima. Selubung gamis harus memanjang dari leher sampai ujung kaki, lengan baju tidak boleh memperlihatkan dada dan perut, dan bagian bawah harus sejajar, sekalipun tidak selebar pakaian orang yang masih hidup.

3. Sholat Jenazah

Rukun shalat jenazah ada tujuh:

1. Niat
2. Membaca takbir empat kali
3. Berdiri bagi orang yang kuasa
4. Membaca surat Fatihah
5. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw. sesudah takbir kedua.
6. Berdoa untuk mayit sesudah takbir ketiga.
7. Mengucapkan salam.

Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan salat jenazah:

- a. Mulaikan dengan Niat dalam Hati. Sebelum memulai salat jenazah, niatkan dalam hati. Misalnya, untuk jenazah laki-laki:
"Saya berniat salat jenazah atas jenazah laki-laki ini, empat kali takbir, fardu kifayah sebagai makmum, karena Allah Ta'ala."
Jika jenazah perempuan, ubah niat sesuai jenis kelamin jenazah.
- b. Takbir Pertama (Takbiratul Ihram)
Setelah mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, bacalah Surah AlFatihah dengan khusyuk.
- c. Takbir Kedua. Setelah takbir kedua, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW, *"Allahumma solli 'ala Sayyidina Muhammad."*
Tambahan bacaan selawat yang lebih panjang juga diperbolehkan.
- d. Takbir Ketiga. Setelah takbir ketiga, bacalah doa untuk jenazah.
Contohnya:
"Allahummaghfirlahu warhamhu wa 'aafihi wa 'fu 'anhu."
Jika jenazah adalah perempuan, ganti kata *"hu"* menjadi *"ha"*.
- e. Takbir Keempat. Setelah takbir keempat, bacalah doa berikut:
"Allahumma laa tahrinnaa ajrohu wa laa taftinnaa ba'dahu waghfir lanaa walahu." Doa ini memohon agar pahala jenazah tidak dihalangi dari kita dan kita dijauhkan dari fitnah setelah kepergiannya.
- f. Memberi Salam. Akhiri salat jenazah dengan salam, seperti pada salat biasa, yaitu mengucapkan *"Assalamu'alaikum warahmatullah"* ke kanan dan kiri.

Salat jenazah dilakukan dengan berdiri tanpa rukuk, sujud, maupun tahiyat, dan jumlah takbirnya ada empat. Salat ini termasuk fardu kifayah, yang artinya kewajiban ini gugur jika sudah ada yang melaksanakannya, tetapi semua orang berdosa jika tidak ada seorang pun yang melakukannya.

4. Menghuburkan Jenazah

Proses menguburkan jenazah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting berikut ini:

- a. Jenazah muslim sebaiknya dimakamkan di tempat pemakaman khusus umat Islam, kecuali jika terdapat kondisi darurat yang tidak memungkinkan.
- b. Lubang kubur harus digali dengan ukuran kedalaman sekitar satu setengah meter, lebar satu meter, dan panjang dua meter. Di bagian dalam, pada sisi barat (menghadap kiblat) atau sisi utara, dibuat liang lahat untuk memastikan kepala jenazah menghadap kiblat.
- c. Dua hingga tiga orang dari kerabat dekat jenazah masuk ke liang kubur untuk membantu meletakkan jenazah. Orang yang turun ke dalam kubur sebaiknya Jenazah dimasukkan ke liang lahat dari sisi kiri lubang kubur (di Indonesia biasanya dari arah selatan) sambil membaca doa:
"Bismillahi 'ala millati Rasulillah" yang artinya: "Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah saw."
- d. Posisi jenazah diletakkan miring menghadap kiblat, sedikit mendekati posisi telungkup. Agar jenazah tidak bergeser, bagian tubuhnya dapat disangga menggunakan gulungan tanah atau bola tanah yang disesuaikan ukurannya. Ikatan tali pada tubuh jenazah perlu dilepaskan, kecuali yang berada di ujung kepala dan kaki. Kain kafan di bagian pipi jenazah dibuka, dan pipi diletakkan menyentuh tanah, yang diberi bantalan dari tanah.

Bagian belakang jenazah juga ditopang agar tidak terguling telentang.

- a. Disunahkan mengumandangkan adzan dan iqamah pada saat jenazah mulai dimasukkan ke dalam liang kubur.
- b. Jenazah ditutup dengan potongan bambu atau kayu sepanjang sekitar 80-100 cm untuk menjaga stabilitas tanah di atasnya.
- c. Tanah kemudian ditimbun secara perlahan dan merata hingga seluruh lubang kubur tertutup dengan baik. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati dan tertib.
- d. Batu nisan atau papan penanda dipasang di atas kubur, yang mencantumkan nama lengkap jenazah, tanggal lahir, dan tanggal wafat sebagai identitas dan pengingat bagi keluarga yang berziarah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari proses pemulasaran jenazah hingga penguburannya dalam Islam adalah bahwa seluruh rangkaian tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal serta kewajiban bagi umat Muslim (fardhu kifayah). Prosesnya dimulai dari memandikan jenazah untuk membersihkan tubuh dari najis, kemudian mengkafani dengan kain yang menutup seluruh tubuh secara layak. Setelah itu dilakukan shalat jenazah sebagai doa dan permohonan

ampunan kepada Allah SWT bagi jenazah. Tahap terakhir adalah menguburkan jenazah dengan cara yang sesuai syariat, yaitu meletakkannya di liang lahat dengan posisi tertentu dan menutupnya dengan tanah.

Secara keseluruhan, proses ini mengandung nilai-nilai penting seperti penghormatan terhadap manusia, kepedulian sosial, kebersamaan umat, serta pengingat bagi yang hidup akan kematian sehingga mendorong untuk selalu berbuat baik dan meningkatkan keimanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Bin Muhammad al-Uraifi. (2016). Abdul Aziz Bin Muhammad al-Uraifi, Fatwa-Fatwa Seputar Jenazah (Surabaya: Pustaka Elba, 2006), hlm. 54. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 13(2), 54.
- Al-Mutamakkin, K. U. Terjemah Kitab Matan Safinatun Najah dan Penjelasannya. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2003.
- Al-Nawawi, I. (2010). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ani Zultah Machnunah, Memahami ilmu Fikih Perspektif Kitab Fathul Qorib, (Jawa Timur: LPPM Universitas KH A. Wahab Hasbullah, 2023), 68-69
- Fauziah, M., Azizah, F., Rozaqti, H., & Mungin, F. (2024). Pelatihan Pemulasaran Jenazah Perempuan bagi Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. *KREASI : Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 129–137. <https://doi.org/10.58218/kreasi.v4i2.879>
- Hidayat, T., Susanti, R., Afriwardi, A., Manela, C., & Windasari, N. (2021). Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis Dalam Pemulasaraan Jenazah Covid-19. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, 4(1), 57–64. <https://doi.org/10.25077/bina.v4i1.293>
- Jazuli, M., & Nasution, A. Y. (2020). PELATIHAN PEMULASARAAN JENAZAH BAGI SISWA / I MTS INSAN MADANI DESA TEGALLEGA KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR Sebuah perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. 01(01), 119–129.
- Lestari, T. B., & S., M. L. (2024). Pelatihan Pemulasaran Jenazah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1696–1700. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1090>
- Rohmah, A. A., Anggraini, A., Safitri, N. S., Rosaail, A., Ahnaf, M., Qois, I., & Izzuddin, M. H. (2024). 60.+Production_Aisyah+Ainuur+Rohmah-1. 2(6), 2243–2251.
- Ru'iyah, S., Masduki, Y., & Hopid, A. (2023). Meningkatkan Kemampuan Perawatan Jenazah Sesuai Tarjih Muhammadiyah Melalui Media Video. *Jurnal SOLMA*, 12(1), 238–244. <https://doi.org/10.22236/solma.v12i1.10135>
- Saputra, D., Ansori, I., Habibi, W., & Akbar, F. (2026). *Tajhizul Mayit : Pembinaan Adab Dan Tata Cara Perawatan Jenazah Dalam Islam*. 7(1).
- Sayyaf, R. T. F., Hasanah, I., Supriadi, A., & Solihah, I. (2023). Pelatihan Pemulasaran Jenazah Untuk Jamaah Masjid Muhajirin Kedungkandang Kota Malang. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "Soliditas" (J-Solid)*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.31328/js.v6i1.4191>

- Sholahuddin, A., Umardiyah, F., Anam, K., Khotimah, K., & Hidayatulloh, F. (2025). Pelatihan Pemulasaran Jenazah bagi Kelompok PKK Desa Kudubanjara. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 235–239. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v6i2.5382>
- Trismayanti, R., Firdayanti, A., Ababil, S., Agustini, M., Falando, N., & Alfarsi, U. S. (2024). Fiqih jenazah lengkap dan beberapa permasalahan hukum yang terkait. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11), 324–339.